
Pendampingan Tim Penyusun RKP Desa dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa di Desa Pamboborang

Assistance of the Village RKP Drafting Team in Achieving Village Sustainable Development Goals (SDGs) in Pamboborang Village

Abdul Hafid^{1*}, Muhammad Sajidin², Muhammad Yusri A.R³

^{1,2} Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat, Jl. Prof. Baharuddin Lopa, Talumung, Majene, 91413 - Indonesia

³ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat, Jl. Prof. Baharuddin Lopa, Talumung, Majene, 91413 - Indonesia

*E-mail corresponding author: muh.sajidin@unsulbar.ac.id

Received: 29 Juli 2023; Revised: 15 Oktober 2023; Accepted: 02 November 2023

Abstrak. Tim 11 Merupakan tim yang menyusun dokumen RKP Desa, dimana RKP Desa ini wajib mengacu pada SDGs Desa, dokumen RKP Desa merupakan salah satu dokumen penting yang disusun setiap tahunnya oleh pemerintah desa. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah membantu Tim 11 dalam penyusunan dokumen RKP Desa dalam upaya pencapaian SDGs Desa di Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Layanan ini melibatkan dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Sulawesi Barat, dan dengan tahapan 1) Penyusunan dan Koordinasi dengan Pemerintah Desa; 2) pelaksanaan penyuluhan SDGs Desa; 3) Melakukan Focus Group Discussion dengan Tim 11; 4) Fasilitasi Dokumen RKP Desa berbasis SDGs. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pendampingan kepada Tim 11 di desa Pamboborang dalam menyusun RKP desa dalam mencapai SDGs Desa, pemerintah desa memahami bagaimana menyusun dan menerapkan SDGs Desa di Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

Kata Kunci: Pemerintah desa, RKP Desa, SDGs Desa

Abstract. Team 11 Is a team that compiles the Village RKP document, where this Village RKP is required to refer to the Village SDGs, the Village RKP document is one of the important documents compiled annually by the village government. The purpose of this community service is to assist Team 11 in preparing the Village RKP document in an effort to achieve Village SDGs in Pamboborang Village, Banggae District, Majene Regency, This service involves lecturers and students at the University of West Sulawesi, and with stages 1) Preparation and Coordination with the Village Government; 2) implementation of Village SDGs outreach; 3) Conduct Focus Group Discussion with Team 11; 4) Facilitation of Village SDGs-based Village RKP Documents. The results obtained in this activity are expected to provide assistance to Team 11 in Pamboborang village in compiling the village RKP in achieving the Village SDGs, the village government understands how to compile and apply the Village SDGs in Pamboborang Village, Banggae District, Majene Regency, West Sulawesi Province.

Keywords: Village government, Village RKP; Village SDGs

DOI: 10.30653/jppm.v8i4.579

1. PENDAHULUAN

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan salah satu dokumen penting yang harus disusun pemerintah desa untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan program di bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai arah kebijakan pembangunan dari pemerintah desa, SDGs Desa mengacu kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Merujuk peraturan yang ada, adanya SDGs Desa ini akan membuat pemerintah memiliki standarisasi dan arah dalam menentukan kebijakan terkait program yang akan dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi angka kemiskinan di desa dan meningkatkan kesejahteraan dengan pertumbuhan ekonomi di desa yang optimal.

Sustainable Development Goals (SDGs Desa) hadir di Indonesia untuk menciptakan kehidupan ekonomi dan sosial budaya yang berkelanjutan pada semua desa yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Adanya penerapan SDGs dilakukan untuk menciptakan pembangunan nasional yang berkelanjutan sehingga tercipta adanya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sampai kepada generasi berikutnya. Jika mau dipahami secara mendalam, adanya aturan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memiliki tujuan mulia untuk membantu tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pencapaian dilakukan melalui beberapa hal strategis seperti upaya menaikkan daya saing daerah, peningkatan kapasitas masyarakat di pedesaan, pemberdayaan kelompok masyarakat dan mendorong adanya peran aktif masyarakat di pedesaan (Rahma, 2021). Dalam teknis di lapangan, berbagai upaya terpadu dan komprehensif pelaksanaan SDGs Desa terus dimassifkan oleh pemerintah desa. Mereka menginginkan agar pembangunan nasional berkelanjutan dilaksanakan mulai dari desa. Sehingga diperlukan pemahaman atas konsep pembangunan sosial lingkungan, dilengkapi pembangunan ekonomi, sosial-kemasyarakatan, ketahanan terhadap kondisi rawan bencana, ancaman terhadap demografi atau problematika kependudukan di wilayah pedesaan dan lainnya (Iskandar, 2020).

Kita semua memahami, bahwa sudah terjadi pergeseran paradigma pembangunan dalam menjalankan kebijakan mengenai penanggulangan kemiskinan. Saat ini negara di dunia mengurangi angka kemiskinan dengan mengacu kepada kelestarian lingkungan dan pembangunan kehidupan sosial. Sehingga keduanya mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dengan strategi pembangunan berkelanjutan (Linggarwati et al., 2021), Kondisi itu tentu mengalami dampak kepada program pemerintah desa yang berkaitan dengan tujuan dan hasil dari praktek SDGs Desa. Dalam mencapai apa yang dicita-citakan bersama, maka pemerintah desa berusaha melakukan pemetaan terhadap potensi di kalangan masyarakat desa dan melihat secara langsung apa yang menjadi masalah nyata di masyarakat. Pada dasarnya kondisi itu mendorong sebuah nilai positif dimana musyawarah desa menjadi tempat bertukar pikiran dan dorongan warga desa mengemukakan pendapatnya kepada pemerintah desa. Kegiatan musyawarah desa dipandang strategis karena melibatkan *stakeholders* yang berkaitan dengan seluruh pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. SDGs Desa merupakan petunjuk umum bagi aparaturnya dan masyarakat desa dalam menciptakan kondisi pada tahap merencanakan pembangunan di pedesaan melalui tahapan yang terpolakan dengan baik antara mengadakan pendataan dan perencanaan yang terintegrasi kepada SDGs Desa (Iskandar, 2020).

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini yaitu belum terjadinya pemerataan pembangunan SDM dan pembangunan infrastruktur di desa, masalah lainnya juga terkait populasi, belum optimalnya pengelolaan kandungan alam secara nasional, termasuk kita perlu memperhatikan secara serius terhadap berkumpulnya sumber daya ekonomi agar kita mampu mencapai tujuan besar bonus demografi yang dihadapi Indonesia saat ini (Wisnumurti & Darma, 2018). Mengacu kepada dokumen yang ada, kita dapat melihat secara umum variabel perdamaian dunia, planet, manusia, kemitraan, dan peningkatan kesejahteraan manusia sebagai misi penting SDGs di 2030 dimana persoalan berkaitan perubahan iklim, kesetaraan sesama manusia dan kemiskinan global dapat berakhir sesuai harapan kita bersama (Raharjo, 2016).

Penerapan SDGS Desa di Indonesia memiliki beberapa poin strategis yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat antara lain bagaimana mengatasi kemiskinan desa, mengurangi kelaparan di tingkat desa, mendorong adanya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pendidikan pada warga desa, mengajak kontribusi aktif kelompok perempuan desa, menciptakan kelayakan sanitasi dan air yang bersih di desa, menciptakan energi terbarukan dan berkualitas yang bersih di desa, menciptakan komunitas warga desa yang peduli lingkungan kelautan, mengupayakan warga desa memperhatikan lingkungan darat, mendukung upaya perdamaian dan keadilan di desa, membangun upaya kemitraan pembangunan di pedesaan, membentuk kelembagaan dinamis di desa, dan mendukung kebudayaan yang adaptif di pedesaan. (Iskandar, 2020).

Di Indonesia, penyelesaian masalah warga desa dengan pemerintah desa dilakukan dengan melakukan optimalisasi terhadap berbagai sumber daya potensial yang ada di desa tersebut. Kehadiran SDGs akan membantu pemerintah desa setempat dalam melihat permasalahan yang ada secara nyata. Selain itu, berbagai potensi dan masalah yang ada dapat dilakukan pemetaan terhadap program desa yang dikaitkan dengan SDGs Desa. Hal ini penting agar dalam menyusun dokumen rencana kerja pemerintah desa baik RKP dan RPJM mampu menyesuaikan kebutuhan di masyarakat desa. Konteks ini, pemerintah desa perlu mempersiapkan data dan informasi yang dibutuhkan agar penyusunan perencanaan pembangunan desa dapat menghasilkan produk akhir berbentuk dokumen perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan memiliki kualitas hasil yang tinggi (Suroso et al., 2014).

Pemerintah desa dalam menyukseskan pembangunan desa tidak bisa berjalan sendirian, sehingga membutuhkan adanya partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan rencana kerja pemerintah desa khususnya dalam menyajikan informasi dan proses komunikasi aktif di wilayahnya. Ini penting agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan baik. Partisipasi masyarakat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di desa akan membuat masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan desa sebagaimana banyak terjadi beberapa tahun terakhir ini. Kurangnya partisipasi pemuda berakibat pada berkurangnya eksistensi minat pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan di desa khususnya dibidang pertanian (Hasanuddin et al., 2023). Selain itu Bentuk partisipasi masyarakat juga akan mendorong masyarakat desa untuk merasakan jiwa kepemilikan terhadap kondisi desanya dan ikut bertanggung jawab mulai dari proses merencanakan sampai pelaksanaan kegiatan pembangunan desa secara nyata di lapangan (Sutrisna, 2021).

Berdasarkan hasil observasi awal tim ke kantor pemerintah Desa Pamboborang salah satu desa di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene menunjukkan bahwa pemerintah desa masih kesulitan dalam menyusun dokumen perencanaan atau RKP Desa yang mengacu kepada SDGs Desa, pemahaman yang terbatas terkait kebijakan dan mekanisme dikarenakan minimnya informasi dan proses transformasi kebijakan yang harus segera diimplementasikan oleh pemerintah desa, sangat perlu untuk memberikan pendampingan secara khusus dari akademisi untuk membantu dalam menyusun dokumen perencanaan RKP Desa yang berbasis SDGs kepada pemerintah Desa Pamboborang, diharapkan dengan adanya pendampingan dari akademisi dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut, akan tersusun dokumen perencanaan RKP Desa yang berbasis SDGs Desa di desa Pamboborang. Selain itu nantinya pemerintah desa Pamboborang akan memahami proses siklus pembangunan di desa dari mulai pendataan, perencanaan, penganggaran, pertanggung jawaban dan monitoring evaluasi dari program yang dilaksanakan secara umum, khususnya memiliki pemahaman yang mendalam terkait penyusunan dokumen perencanaan desa.

2. METODE

Konsep awal kegiatan ini berasal dari pertemuan awal peneliti dengan aparat Desa Pamboborang. Saat pertemuan itu, diketahui bahwa umumnya belum ada pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan SDGS Desa pada pemerintah Desa Pamboborang. Mereka selama ini belum mendapatkan informasi yang cukup bahwa pemerintah pusat mendorong agar

program dan kegiatan di desa harus mengacu kepada sumber pendanaan dari dana desa yang sudah disediakan pemerintah pusat. Selain itu kebijakan desa seharusnya berpedoman kepada SDGs Desa. Masalah lainnya adalah masih minimnya kapasitas sumberdaya manusia unsur pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa dalam menafsirkan kebijakan dan keterbatasan informasi yang didapatkan. Salah satu hasil penemuan penting dalam kegiatan yang menyasar kepada masyarakat ini yaitu pentingnya untuk memberikan fasilitasi penyusunan RKP Desa yang berbasis SDGs Desa kepada pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat di Desa Pamboborang.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pemberian materi dan diskusi interaktif. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk pendampingan atau fasilitasi penyusunan RKP Desa yang berbasis SDGs Desa kepada pemerintahan desa dan LMD (Lembaga Masyarakat Desa) di Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Kami mengharapkan hasil dari pendampingan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat membantu dan memberikan kemudahan bagi pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat khususnya Tim 11 yang menyusun RKP Desa dalam menerapkan SDGs Desa kepada dokumen perencanaan RKP Desa. Agar tujuan itu tercapai dan menghasilkan kebermanfaatannya yang lebih luas, maka langkah yang harus dilakukan adalah :

1. Berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mendiskusikan rencana kegiatan pengabdian masyarakat dan meminta izin untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi;
2. Menyelenggarakan sosialisasi, yaitu dengan materi: a) SDGs Desa Sebagai Arah pembangunan Desa; dan b) Penyusunan RKP Desa yang berbasis SDGs Desa.
3. Melaksanakan *Focus Group Discussion* bersama Tim 11 atau Tim Penyusun RKP Desa terkait langkah-langkah dalam penyusunan RKP Desa.
4. Melakukan Pendampingan Penyusunan RKP Desa yang berbasis SDGs Desa kepada Tim 11.
5. Menyusun Laporan Hasil Analisis Kegiatan Penyusunan RKP Desa yang berbasis SDGs Desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya yang dimaksud perencanaan desa adalah sebuah proses dalam rangka mengoptimalkan kerja pemerintah desa. Dalam perencanaan desa ada dua hal yang harus disusun yaitu (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa sebagai dokumen strategis mengenai apa pekerjaan strategis berbentuk misi, arah dan strategi pembangunan selama enam tahun yang akan dilakukan di desa; (2) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan dokumen yang berisikan penjelasan dari RPJM Desa selama setahun.

Untuk menyusun dokumen ini tentunya harus memiliki aturan hukum yang bersifat konstitusional. Dalam hal itu, kita bisa mengacu kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 yang berisikan penjelasan secara umum mengenai pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di desa. Dalam aturan hukum tersebut dimuat penjelasan tentang panduan bagi pemerintah desa dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pendataan. Hal ini akan menjadi dasar dalam melakukan perencanaan pembangunan yang akan dijalankan di desa tersebut. Pendataan sangat penting karena menjadi dasar atau acuan pemerintah desa dalam menyusun dokumen perencanaan, sehingga arah tujuan pembangunan di desa bisa diukur capaian keberhasilannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di desa khususnya terkait permasalahan kemiskinan.

Pedoman itu juga akan membantu untuk melihat secara tajam bagaimana arah kebijakan dalam merencanakan pembangunan di pedesaan yang mampu menyesuaikan situasi objektif desa. Pemerintah desa akan mudah dalam menganalisis perencanaan desa yang berdasarkan kepentingan masyarakat desa, sehingga apa yang menjadi program dan kegiatan pemerintah desa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu dalam upaya memaksimalkan perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa harus memfokuskan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa pada pencapaian SDGs Desa. Dimana SDGs Desa menjadi arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 menyatakan bahwa SDGs Desa harus dijadikan petunjuk utama untuk pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat di desa tersebut dalam membentuk arah kebijakan pemberdayaan dan pembangunan desa yang selaras dengan kebutuhan, harapan dan aspirasi masyarakat desa. Hal ini dapat dimulai oleh pemerintah Desa dengan menyusun peta jalan SDGs Desa yang memuat gambaran kondisi objektif apa yang sudah dicapai oleh SDGs Desa, siapa saja sasaran SDGs Desa, apa saja persoalan dan sejauhmana solusi yang sudah dijalankan dalam mencapai tujuan dari SDGs Desa. Perlu juga diperdalam sejauhmana sumber daya dan potensi Desa dapat dimaksimalkan untuk mencapai target dari SDGs Desa. Terakhir perlu dibuat rancangan program apa yang efektif dan efisien dalam membangun desa ke depannya.

Prinsip dasar dari merencanakan desa yang berbasis SDGs Desa adalah bagaimana muncul aspirasi, prakarsa dan inisiatif masyarakat dalam merencanakan pembangunan di desa. Bagaimanapun masyarakat perlu diajak secara aktif dan diberikan ruang berekspresi dan menyampaikan pandangan dalam proses perencanaan sehingga kemampuan bergotong royong dan berswadaya masyarakat dapat meningkat sehingga kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, program dan strategi mengatasi persoalan kemiskinan di desa perlu dilaksanakan secara bertahap, melibatkan banyak pihak sehingga partisipasi lebih luas dan pembangunan berjalan secara berkelanjutan serta berkesinambungan (Latifah, et al., 2022).

Masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan desa harus diajak untuk melakukan pendataan dan perencanaan. Adapun unsur masyarakat desa ini meliputi kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan wilayah, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, kelompok difabel, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok pemerhati lingkungan, tokoh adat, kelompok pemuda, dan organisasi sosial lainnya. Keterlibatan masyarakat tersebut agar pemerintah desa dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat, sehingga tercapai secara tepat sasaran terhadap program di desa tersebut.



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi SDGs desa

Dalam rangka pelaksanaan pendampingan atau fasilitasi penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang berbasis SDGs Desa di Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. dilakukan dengan beberapa tahap, yang pertama yaitu dilaksanakannya sosialisasi terkait SDGs Desa kepada pemerintah Desa Pamboborang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pamboborang, Unsur Kelembagaan Masyarakat Desa Pamboborang, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kelompok Perempuan, Kelompok Tani dan Kelompok Pemuda di Desa Pamboborang. Materi SDGs Desa yang disampaikan terkait pentingnya arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang berbasis SDGs Desa.

Pengetahuan tentang program SDGs akan mampu melahirkan perubahan besar khususnya pada persoalan pembentukan persepsi masyarakat, sehingga akan tumbuh minat dan antusias melaksanakan program SDGs Desa (Latifah, et al., 2022). SDGs Desa harus dipahami oleh semua

stakeholder di desa Pamboborang, khususnya tim 11 yaitu tim yang menyusun RKP Desa, Tim 11 di pilih melalui musyawarah Desa dan ditetapkan melalui SK Kepala Desa. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan didesa sangat penting agar pembangunan lebih aspiratif sehingga apa yang nanti akan dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat (Fathurrahman, 2013). Pembentukan Tim penyusun RKP Desa merupakan tahapan awal dalam penyusunan RKP Desa, tahapan selanjutnya yang dilakukan dalam menyusun RKP Desa yaitu pencermatan dan penyesuaian rencana kegiatan pembiayaan pembangunan desa, biasanya pagu indikatif desa dikeluarkan oleh bupati, itu menjadi gambaran dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pemerintah desa Pamboborang. Tahapan berikutnya yang harus dilakukan oleh Tim Penyusun RKP desa yaitu pencermatan ulang RPJM Desa, tujuannya adalah agar terjadi penyesuaian program kegiatan yang sudah tertera dalam rancangan kegiatan RPJM Desa. Setelah itu tim penyusun mulai menyusun rancangan RKP Desa dengan membuat daftar usulan RKP Desa yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun depan.

Penyusunan RKP berbasis SDGs Desa yang dilakukan oleh sebuah tim, dimana mereka bekerja agar kegiatan yang dibuat masuk dalam rancangan RKP Desa dan mampu menyesuaikan dengan standar yang ada khususnya terhadap 18 Indikator pada Program SDGs Desa. Kita juga perlu mengupayakan adanya penyesuaian program dan kegiatan yang dapat diidentifikasi mulai dari sektor pemberdayaan masyarakat, pembangunan, pemerintahan yang sifatnya saling terintegrasi dengan berpedoman kepada standar yang sudah ditetapkan SDGs Desa. Untuk menjalankannya misalnya pada SDGs nomor pertama yaitu melahirkan desa yang tanpa kemiskinan dan menghilangkan kelaparan di desa (SDGs Desa nomor dua). Selama ini diketahui bahwa Pemerintah Desa Pamboborang juga sudah mengaplikasikannya dengan merencanakan Kegiatan BLT dana desa, Program Padat Karya Tunai dan melaksanakan pendayagunaan potensi desa yang memiliki nilai ekonomi tinggi, yaitu membangun tempat wisata di Desa Pamboborang. Untuk pengaplikasian dari Desa Peduli Kesehatan yang berkenaan dengan SDGs ketiga yaitu Desa peduli Sehat dan mencapai hidup Sejahtera pemerintah desa pamboboran mengalokasikan dana desa untuk kegiatan revitalisasi posyandu. Selain itu juga Desa yang layak terhadap sanitasi dan air bersih sesuai SDGs nomor 6, serta kepedulian akan desa dengan wilayah bermukim di desa yang aman dan nyaman sesuai amanat SDGs ke 11. Pemerintah Desa Pamboborang selalu berusaha merencanakan kegiatan pembangunan dengan membangun gedung posyandu dan pembangunan sarana air bersih serta pemberian makanan tambahan bagi balita yang terindikasi stunting.

Tabel 1. Pengaplikasian RKP Desa Sesuai dengan SDGs Desa

No	Bidang	Program Kegiatan	Kesesuaian SDGs	Tentang
1	Pembangunan dan Pemberdayaan	Kegiatan BLT dana desa	SDGs, 1, 2	Desa yang tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan
		Program Padat Karya Tunai		
2	Pembangunan dan Pemberdayaan	Membangun tempat wisata Desa	SDGs 3	Desa Sehat
		Pembangunan Posyandu		
3	Pembangunan dan Pemberdayaan	Pembangunan Sarana Air Bersih	SDGs 6	Desa layak Sanitasi dan Air Bersih
4	Pemberdayaan	Pelatihan menjahit dan pengolahan produk unggulan Desa Pamboborang yaitu olahan dari buah nanas	SDGs 5	Desa Ramah Perempuan

Selain itu untuk mengaplikasikan SDGs ke empat yaitu Desa Peduli Pendidikan, pemerintah Desa Pamboborang mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung PAUD dan bantuan sarana prasarana perpustakaan Desa Pamboborang. Kemudian dalam upaya mengaplikasikan SDGs kelima yaitu Desa Ramah Perempuan, pemerintah Desa Pamboborang dalam penyusunan perencanaan RKP Desa ini dengan menyertakan keterlibatan perempuan desa dalam berbagai kegiatan desa, serta meningkatkan keterampilan perempuan seperti menjahit dan pengolahan produk unggulan Desa Pamboborang yaitu olahan dari buah nanas. Untuk pengaplikasian SDGs Desa selanjutnya dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Desa yang Peduli kepada Lingkungan khususnya program Desa Energi Bersih dan Terbaukan di SDGs ketujuh, Desa yang Tanggap terhadap Perubahan Iklim pada SDGs ketiga belas. Selain itu fokus lainnya Desa Peduli Lingkungan Darat dan Laut, sesuai amanat SDGs keempat belas dan kelima belas. Dalam hal ini sesungguhnya pemerintah Desa Pamboborang selalu didorong agar mampu merencanakan untuk program kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan melakukan rehabilitasi lahan gambut milik desa yang nantinya akan menjadi lahan produktif.



Gambar 2. Pelaksanaan musrembang penetapan RKP Desa Pamboborang

4. SIMPULAN

Mengacu kepada hasil kegiatan pendampingan dan fasilitasi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di desa Pamboborang terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Dokumen perencanaan RKP Desa merupakan salah satu dokumen penting yang harus disusun oleh pemerintah desa harus mengacu kepada SDGs Desa. Perguruan tinggi sebagai insan akademis dalam melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat dapat memberikan fasilitasi kepada pemerintah desa Pamboborang dalam menyusun RKP desa yang berbasis SDGs Desa, pemerintah desa menjadi memahami bagaimana menyusun sekaligus mengaplikasikan SDGs Desa di desa Pamboborang, sehingga dengan adanya RKP Desa yang berbasis SDGs Desa ini pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa Pamboborang terarah dan sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi angka kemiskinan di desa. Mengacu kepada hasil akhir kegiatan mengabdikan kepada masyarakat ini. Adapun beberapa saran yang dapat diberikan untuk pedoman kedepannya sebagai berikut 1) Pemerintah desa terus menjalin hubungan harmonis dengan elemen atau stakeholder terkait dalam penyusunan Dokumen Perencanaan di desa. 2) Adanya upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjalankan tahapan yang ada dimulai dari mendata, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan desa. 3) Meningkatkan kapasitas Tim 11 yang bertugas melakukan penyusunan dokumen RKP Desa yang berbasis SDGs Desa. dan 4) Menguatkan komitmen kolektif para stakeholder khususnya pemerintah desa dan BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa sehingga berhasil melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan hasilnya dicapai dengan proses musyawarah mufakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini tidak akan berhasil tanpa bantuan semua pihak. Sehingga peneliti mengucapkan banyak terima kasih terhadap LPPM Universitas Sulawesi Barat yang memberikan dana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui Dana DIPA Universitas Sulawesi Barat Tahun 2023. Selain itu juga, peneliti mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran Pemerintah Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dimana aparat pemerintah desa banyak memberikan bantuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai judul yang diusulkan selama waktu yang telah ditentukan.

REFERENSI

- Fathurrahman, F. (2013). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan kota baru tengah . *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan sosial politik* , 39-47.
- Hasanuddin, Wolok, E., Lahay, I.H., Sunardi, Larosa, E., Rasyid, A., & Mahful, F. (2023). Optimalisasi Pemuda Dalam Pengembangan Sistem Longyam Minapadi Berbasis SDGs di Desa Bongopini. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(3), 594 -606
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs Desa : Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Latifah, H., Wibowo, A., & Widiyanto. (2022). Dampak Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di desa Johunot, Kecamatan Paranggupito Kabupaten Wonogiri. *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (pp. 1-9). Yogyakarta: LP2M UST Jogja.
- Linggarwati, T., Haryanto, A., Miryanti, R., & Darmawan, A. B. (2021). Implementasi SDGs Di desa pandak, kecamatan baturraden, kabupaten banyumas. *Pengembangan Sumber daya perdesaaan dan kearifan lokas berkelanjutan XI* (pp. 361-368). Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Raharjo, I (2016). Sustainable Development Goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan. *Social Work Journal* , 154-272.
- Rahma, N. A. (2021). Kemampuan Masyarkaak dalam mengungkap potensi desa (sebuah aksi partisipatorif dalam perencanaan desa wisata di desa tritik, Nganjuk). *Jurnal Care*, 82-90.
- Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa banjaran kecamatan driyorejo kabupaten gresik. *Wacana*, 7-16.
- Sutrisna, I. W. (2021). Implementasi Fungsi Badan Permuswaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. *Jurnal Cakrawarti*, 1-10.
- Wisnumurti, A. A., & Darma, I. (2018). Goverment Policy Of Indonesia to managing demographic Bonus ana Creating Indonesua Gold In 2045. *Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 23-34.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 *Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*